



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13661-13670

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia Dan Cara Menanggulangnya

Adrina Pungkasari ^{1✉}

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : adrinapngksri@gmail.com ^{1✉}

Abstrak

Ketenagakerjaan anak merujuk pada situasi di mana anak-anak di bawah usia minimum yang ditentukan oleh hukum bekerja secara ilegal atau dalam kondisi kerja yang tidak sesuai dengan standar nasional. Fenomena ini terkait erat dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidakadilan sosial. Jenis Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian tentang sinkronisasi hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak ketenagakerjaan anak serta cara menanggulangnya. Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan terutama karena alasan ekonomi. Anak-anak yang bekerja kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak dan berisiko mengalami kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Ketenagakerjaan anak juga menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penting bagi Indonesia untuk terus memprioritaskan perlindungan terhadap anak-anak dari ketenagakerjaan. Melalui upaya yang terkoordinasi dan komprehensif, diharapkan bahwa ketenagakerjaan anak di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan layak, mendapatkan pendidikan yang baik, dan memiliki masa depan yang cerah.

Kata Kunci : *Ketenagakerjaan, anak, pendidikan, sosial*

Abstract

Child labor refers to situations where children below the legal minimum age are employed illegally or in working conditions that do not conform to national standards. This phenomenon is closely related to poverty, lack of education, and social injustice. This type of research is normative juridical, namely research on the synchronization of law with social phenomena that occur in society. This study aims to determine the very serious impact of child labor and the extent of ways to overcome it. In Indonesia, laws and regulations regarding the prohibition or implementation of child labor in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower already exist and are considered sufficient, but in practice it is difficult to implement, especially for economic reasons. Working children lose access to proper education and are at risk of hunger, disease and violence. Child labor also hinders their physical, mental and emotional development. In order to achieve sustainable development goals, it is important for Indonesia to continue to prioritize the protection of children from employment. Through coordinated and comprehensive efforts, it is hoped that child labor in Indonesia can be significantly reduced, so that children can grow and develop properly, get a good education, and have a bright future.

Keywords: Employment, children, education, social

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merujuk pada bidang yang melibatkan hubungan antar pekerja dengan pengusaha atau majikan dalam konteks pekerjaan. Secara umum, ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang terkait dengan pekerjaan, baik itu hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha. Ketenagakerjaan melibatkan aturan, peraturan, dan kebijakan yang mengatur hubungan antar pekerja dan pengusaha, termasuk syarat dan ketentuan kerja, upah, jam kerja, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan sosial. Hal ini juga mencakup hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Tenaga kerja anak merujuk pada penggunaan atau pemanfaatan anak-anak di bawah umur yang dianggap sebagai batas minimum kerja yang diizinkan oleh hukum. Tenaga kerja anak melibatkan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia, kesehatan, atau perkembangan mereka, yang dapat merugikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Penggunaan tenaga kerja anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak, karena anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari eksploitasi, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1

angka 3, bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Menurut Maimun, Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dari definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Maimun, 2003). Pekerja di bawah umur mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan pada usia yang tidak sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang nasional atau standar internasional. Ini melibatkan anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal, dengan atau tanpa upah, dalam kondisi yang melanggar hak-hak mereka sebagai anak dan pekerja. Pekerja di bawah umur sering kali terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya, mengeksploitasi mereka secara fisik atau emosional, mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka, serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Pekerjaan anak yang tidak pantas dapat meliputi pekerjaan di sektor pertanian, industri, jasa, atau pekerjaan rumah tangga.

Pekerja adalah seseorang yang melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan atau upah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dalam jangka jam atau seminggu (Suroto, 1992). Pengertian pekerja tersebut mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerja upah (karyawan), pekerja mandiri (*freelancer*, wiraswasta), atau pengusaha. Definisi tersebut juga mengakui bahwa pekerja dapat mencari pekerjaan atau terikat dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja. Di berbagai negara memberikan definisi pekerja. Misalnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja, baik yang penting bagi negara untuk mengelola dan mengembangkan potensi tenaga kerja dengan memperhatikan aspek pendidikan, pelatihan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, kesetaraan gender, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, negara dapat memanfaatkan faktor produksi secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk diterapkan terutama karena alasan ekonomi. Anak-anak seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak mereka. Idealnya, waktu anak-anak sebagian besar harus dialokasikan untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri dalam suasana yang aman dan mendukung. Namun, karena kondisi kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga dapat mendorong anak-anak untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

perlindungan anak dan kurangnya penegakan hukum yang efektif dalam melarang pekerjaan anak membuat anak rentan terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi mereka (Eka Tjahjanto, 2008).

Meskipun telah ada undang-undang yang melindungi anak-anak untuk bekerja, masalah kualitas pekerja anak terus memburuk dan menjadi lebih kompleks setiap tahunnya, mengarah ke jenis pekerjaan terburuk yang mengeksploitasi anak dan membahayakan fisik, mental, moral, sosial, dan perkembangan intelektualnya. Jenis pekerjaan terburuk seperti anak yang diperdagangkan, anak yang dilacurkan, anak yang bekerja sebagai penambang, dll (Fifik Wiryani, 2003). Penting untuk memahami bahwa pekerjaan anak memiliki konsekuensi negatif pada anak-anak, termasuk dampak buruk terhadap pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan hak-hak mereka sebagai anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan anak. Kurangnya akses dan kesempatan pendidikan yang memadai merupakan faktor latar belakang yang signifikan dalam terjadinya tenaga kerja anak. Ketidaktersediaan sekolah, biaya pendidikan yang tinggi, atau kualitas pendidikan yang rendah dapat mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan sebagai alternatif. Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik membahas mengenai problematika ketenagakerjaan anak di Indonesia dan cara menanggulunginya.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan artikel ini, metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto (Zaenudin Ali, 2010). Yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana kami berusaha mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah hukum. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang akan digunakan untuk memeriksa semua aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ini dan menjadi dasar penelitian yang mengarah pada jawaban hukum. Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan Informasi mengenai, permasalahan ketenagakerjaan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Didalam Undang undang tersebut menjelaskan bentuk dan persyaratan anak yang boleh dipekerjaan dalam suatu usaha. Menurut Undang undang tersebut, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pekerjaan anak di bawah umur. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Kemiskinan: Salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, mereka mungkin terpaksa mempekerjakan anak-anak untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Anak-anak dijadikan pekerja karena mereka cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah dan dianggap lebih mudah dikendalikan.
2. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi: Ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat juga dapat berperan dalam mempekerjakan anak di bawah umur. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
3. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pendidikan dapat menjadi faktor penyebab pekerjaan anak. Beberapa orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi negatif yang dapat dialami anak yang terlibat dalam pekerjaan pada usia yang belum pantas. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas juga dapat menyebabkan anak tidak memiliki alternatif yang lebih baik.
4. Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya dan tradisi masyarakat mungkin menganggap pekerjaan anak sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bagian dari proses pembelajaran atau persiapan untuk kehidupan dewasa. Pemikiran ini dapat mengakibatkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan pada usia yang sangat muda.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun ada faktor-faktor tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur tetap melanggar hak-hak anak dan merugikan mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam Pasal 182 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa selain penyidik polisi, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diberi kewenangan. khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan disertai dengan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Selain itu pengawas

perburuan dapat mendidik pengusaha dan para pekerja untuk selalu taat menjaankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suasana kerja yang harmonis.

Mempekerjakan anak di bawah umur memiliki dampak yang serius dan merugikan baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Beberapa dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur antara lain:

1. Gangguan pada Pendidikan: Pekerjaan anak dapat mengganggu akses mereka terhadap pendidikan yang layak. Anak-anak yang bekerja cenderung absen sekolah atau memiliki keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan akademik mereka dan mempersempit peluang pendidikan masa depan.
2. Risiko Kesehatan dan Keamanan: Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi dapat mengalami cedera fisik, kelelahan, atau bahkan keracunan bahan kimia berbahaya. Mereka mungkin juga terpapar kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat, seperti bekerja dalam lingkungan yang berbahaya, terpapar polusi, atau terjebak dalam kondisi kerja yang berat dan tidak sesuai dengan kemampuan fisik mereka.
3. Terhambatnya Pertumbuhan dan Perkembangan: Pekerjaan anak dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Anak-anak yang harus bekerja pada usia yang belum pantas tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk bermain, belajar, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka.
4. Penyimpangan Sosial: Pekerjaan anak dapat memperkuat siklus kemiskinan dan menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan cenderung memiliki keterbatasan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan, sehingga mereka lebih rentan terjebak dalam kemiskinan dan berisiko terlibat dalam kegiatan negatif seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau kejahatan lainnya.

Normalisasi pekerjaan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pekerjaan anak dan mendorong penerapan hukum yang melarang pekerjaan anak di bawah umur. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, melindungi hak-hak anak, dan memberikan alternatif yang lebih baik untuk anak-anak, seperti program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan usia.

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah majikan atau pemberi

kerja memperlakukan karyawan secara semena-mena. Ada banyak pekerja anak di Indonesia. Menurut data, ada sekitar 1,6 juta pekerja anak atau mereka yang berusia dibawah 18 tahun di Indonesia pada tahun 2017 jumlah (Nashrian, 2012). Untuk memberikan dan menerapkan suatu perlindungan hukum, maka diperlukan suatu wadah atau tempat yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Philipus M. Hajdon mengatagorikan sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pelanggaran. Untuk tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena dapat mendorong pengambilan keputusan yang hati-hati oleh pihak pemerintah.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi seperti hukuman, penjara, ataupun denda yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Philipus M. Hadjon, 1997).

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap pekerja anak. Untuk mencegah pekerjaan anak berdasarkan UU tersebut, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Menegakkan Batasan Usia Minimum: UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan batasan usia minimum untuk bekerja, yaitu 15 tahun. Untuk pekerjaan yang berisiko atau berat, batasan usia minimumnya adalah 18 tahun. Penting untuk menegakkan batasan usia ini dan memastikan bahwa tidak ada anak di bawah usia tersebut yang terlibat dalam pekerjaan.
2. Meningkatkan Inspeksi dan Pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan inspeksi dan pengawasan terhadap tempat kerja untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja anak di bawah umur. Inspektur ketenagakerjaan harus dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan rutin di tempat-tempat kerja untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan pekerjaan anak.
3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Melakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, dan pemberi kerja tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan konsekuensi negatif dari pekerjaan anak di bawah umur. Pendidikan ini juga harus mencakup informasi tentang ketentuan hukum yang melarang pekerjaan anak.

4. PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA: Membantu keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit melalui program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan ekonomi keluarga, orang tua akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus mempekerjakan anak-anak.
5. PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN AKSESIBEL: Memastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan wajib. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang baik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan anak-anak tetap berada di jalur pendidikan yang tepat.
6. KOLABORASI STAKEHOLDER: Membangun kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah pekerjaan anak. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pengembangan program bersama, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pekerjaan anak.
7. PENINGKATAN SANKSI DAN HUKUMAN: Memperkuat sanksi dan hukuman terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan pekerjaan anak. Ini dapat mencakup denda yang signifikan, penutupan tempat kerja, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. PENCEGAHAN PEKERJAAN ANAK DI BAWAH UMUR merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, dan implementasinya memerlukan kerjasama aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak dengan optimal.

Untuk menanggulangi pekerjaan anak di bawah umur, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, seperti penegakan Hukum yang Ketat. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerjaan anak di bawah umur. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pemberi kerja yang mempekerjakan anak di bawah umur dan bahwa proses pengadilan efektif dilakukan untuk menindak pelanggaran tersebut.

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang masalah pekerjaan anak di bawah umur. Kampanye pendidikan yang menasar orang tua, anak-anak, guru, dan masyarakat umum dapat membantu mengubah persepsi dan keyakinan yang membenarkan pekerjaan anak.
2. Peningkatan Akses Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan wajib bagi semua anak. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur pendidikan,

- pelatihan guru, dan program pendidikan inklusif yang mengakomodasi anak-anak yang berisiko atau terjebak dalam pekerjaan anak.
3. Program Kesejahteraan Sosial: Menyediakan program kesejahteraan sosial yang mendukung keluarga yang berada dalam kemiskinan atau kondisi ekonomi yang sulit. Program ini dapat mencakup bantuan keuangan, bantuan pangan, akses ke layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk orang tua, sehingga mereka tidak terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka.
 4. Kolaborasi dengan Pemberi Kerja dan Industri: Membangun kolaborasi dengan pemberi kerja dan industri untuk menghapuskan pekerjaan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan melalui implementasi standar kerja yang memprioritaskan hak-hak anak dan menegakkan kebijakan yang melarang pekerjaan anak di bawah umur.
 5. Program Pemberdayaan Ekonomi: Menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua dan komunitas yang terlibat dalam pekerjaan anak di bawah umur. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, pengembangan usaha kecil, dan peluang kerja yang layak sehingga orang tua dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mempekerjakan anak-anak.
 6. Pemantauan dan Pelaporan: Meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kasus pekerjaan anak di bawah umur. Organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, dan lembaga pemantauan dapat berperan penting dalam mengidentifikasi kasus pekerjaan anak dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.
 7. Pemberdayaan Anak: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka, mengembangkan keterampilan yang berguna, dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk melawan pekerjaan anak. Mengatasi pekerjaan anak di bawah umur membutuhkan kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, dan individu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat membangun lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak, serta melindungi hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.

SIMPULAN

Pekerjaan anak di bawah umur adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, pekerjaan anak di bawah umur dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak, serta dapat menghambat kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan dewasa dan ada berbagai faktor yang

menyebabkan terjadinya pekerjaan anak, termasuk kemiskinan, ketidakadilan sosial, kurangnya akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, seperti pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, dan individu memiliki tanggung jawab untuk mencegah pekerjaan anak di bawah umur dan melindungi hak-hak anak. Dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan meliputi penegakan hukum yang ketat, pendidikan dan kesadaran masyarakat, peningkatan akses pendidikan berkualitas, program kesejahteraan sosial, kolaborasi dengan pemberi kerja dan industri, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan penerapan UU dan regulasi yang melarang pekerjaan anak di bawah umur perlu ditingkatkan, termasuk pemantauan, inspeksi, dan penegakan hukum yang efektif, pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak serta konsekuensi negatif dari pekerjaan anak di bawah umur perlu ditingkatkan untuk mengubah persepsi dan praktik yang membenarkan pekerjaan anak. Dan pekerjaan anak di bawah umur harus dianggap sebagai masalah serius dan mendapat perhatian yang serius dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, Semarang, 2008
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Nashrian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, Malang, 2003.
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Suroto, 1992, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gadjah Mada, Mada University Press, Yogyakarta, Yogyakarta, 1992
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.